



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan penyesuaian struktur serta besarnya tarif retribusi perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :**
1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036;
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 118) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 Angka I huruf b angka 5 ditambah huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif kendaraan angkutan darat ditetapkan sebagai berikut :

I. Kendaraan Angkutan Darat :

b. Biaya Jasa Pelayanan :

5. Upah Uji/Biaya Pemeriksaan Teknis Kendaraan:

- e) Biaya Uji Berkala per 6 (enam) bulan untuk setiap jenis kendaraan :

1) Mobil Penumpang dan Mobil Bis :

- i. Mobil Penumpang dengan kapasitas 8 seat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ii. Bus Kecil dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 seat sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- iii. Bus Sedang dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 seat sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- iv. Bus Besar dengan kapasitas lebih dari 28 seat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

2) Mobil Barang :

- i. 0 Kg sampai dengan 3000 Kg sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ii. 3001 Kg sampai dengan 6000 Kg sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- iii. 6001 Kg sampai dengan 9000 Kg sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- iv. 9001 Kg sampai dengan 12000 Kg sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- v. 12001 Kg sampai dengan 15000 Kg sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- vi. Lebih dari 15000 Kg sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 152

NOMOR REGISTER : 08/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZIL ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004